

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)**

Elsa Novianti Ruli Hutami
Email: elsaonfleek@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif serta terapan dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Penuntut Umum dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tetapi tidak menghadirkan alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 UU ITE tentang alat bukti elektronik. Dalam kasus ini, Penuntut Umum menghadirkan printout screenshot laman facebook yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik sebagai barang bukti bukan sebagai alat bukti. Namun karena Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk*), maka alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dianggap hakim sudah cukup untuk menjatuhkan putusan.

Kata kunci : Pembuktian, Penuntut Umum, Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT: This research aims to know the efforts of Public Prosecutor in deciding accusation of the criminal acts defamation in terms of Law No.19 of 2016 change over Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction in perspective of Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). Writing this law is the writing of normative law that is prescriptive and applied. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collection technique used is library research. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion obtained conclusion that the Public Prosecutor in his demonstration had been using evidence in

criminal law cases appropriate with Article 184 Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP) about a legal instrument of evidence in criminal law consisting of witness testimony, an expert, letter, guidance and a statement defendant however ought not bring in electronic evidence in accordance with Article 5 section (1) with (2) and Article 44 Law No.19 of 2016 change over Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction about electronic evidence. In this case, the Public Prosecutor bring in a print out of facebook page`s screenshot which is used to undertake defamation as real evidence not a legal evidence. Nevertheless in Indonesia adopt negatief wettelijk legitieme bewijs theorie which basically that the judge in dropped criminal to someone with at least 2 (two) legal evidence accordingly in this case witness testimony, an expert and a statement defendant are enough to judge dropped criminal.

Keywords : Burden of Proof, Public Prosecutor, Defamation, Bill Of Act pn Electronic Information and Transaction

A. Pendahuluan

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat padang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum, orang, masyarakat dan negara.²

Perkembangan teknologi juga sejalan dengan berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau bisa disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Dengan adanya fakta tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap *cyber law* di Indonesia.³ Namun dalam perkembangannya keberadaan UU ITE telah mengalami perubahan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE diterbitkan sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum khususnya orang pribadi merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi. Dalam UU ITE telah ditetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Belakangan ini banyak persoalan muncul menyangkut eksistensi delik pencemaran nama baik yang banyak dipermasalahkan oleh banyak pihak. Dalam perkembangan dari UU ITE ini khususnya dalam Pasal 27 telah mengalami beberapa kali gugatan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa gugatan beranggapan bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (3) dianggap inkonstitusional karena telah mempunyai penafsiran yang terlalu umum. Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi, *‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.’* Makna kebebasan disini disini adalah bukan bebas sebeb-bebasnya, tapi bebas menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah kebebasan tanpa adanya mengganggu atau menyinggung hak orang lain. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan

¹ Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi: Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Press, Jakarta. h 1

² Chazami, Adami. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektroni: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bayumedia, Malang. h 12

³ Djanggih, Hardianto. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*. Jurnal Media Hukum. 2:59.

dunia nyata. Jika terjadi suatu tindak pidana termasuk ITE untuk menentukan bersalah tidaknya seseorang diperlukan hukum acara pidana sebagai pedoman penegakan hukum. Penegakan hukum menurut hukum acara pidana merupakan suatu proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan guna kelancaran berlakunya hukum baik sebelum ataupun sesudah perbuatan terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kewenangan Penuntut Umum sebagai penegak hukum dalam membuktikan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian secara lengkap berkaitan dengan dugaan telah terjadi perbuatan pidana. Tujuan dari alat bukti harus dihadirkan secara lengkap adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun sistem hukum pembuktian yang masih menggunakan ketentuan hukum lama serta bersifat konvensional sehingga belum mampu menjangkau tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai alat bukti. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana yang menggunakan teknologi perlukan alat bukti selain yang selain yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Maka dari itu pemerintah memberikan respon positif dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 untuk mengakomodir mengenai alat bukti elektronik.

Dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, Penuntut Umum menghadirkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Dalam perkara yang berhubungan dengan tindak pidana informasi dan transaksi secara pasti lebih menekankan pada bukti-bukti elektronik. Namun tidak satupun alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah alat bukti elektronik. Penuntut Umum menghadirkan printout screenshot yang seharusnya bisa dihadirkan sebagai alat bukti elektronik yang sah malahan dihadirkan sebagai barang bukti. Namun karena Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif (negatief wettelijk), maka alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dianggap hakim sudah cukup untuk menjatuhkan putusan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Menurut Peter Mahmud, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum sesuai yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai dengan aturan hukum atau prinsip hukum.⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif yang bertujuan memperoleh penjelasan tentang upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik ditinjau dari Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h 47.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*) yaitu kasus pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 004/J.A/11 Tahun 1993, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, literatur, dokumen resmi atau karya ilmiah, jurnal hukum para ahli serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik berbasis elektronik. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deduktif silogisme. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor sedangkan Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel sebagai fakta hukum adalah premis minor.

C. Hasil Pembahasan

1. Kasus Posisi

Terdakwa yang bernama Yasmin Swann Suwarno dilaporkan oleh Tentara Amerika Serikat yang memberikan pelatihan militer di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Indonesia yang bernama James Aaron Tolley karena telah melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui *facebook* dengan cara terdakwa Yasmin Swann Suwarno membuat akun *facebook* mengatasnamakan James Aaron Tolley.

Awal hubungan antara terdakwa Yasmin dan korban James berkenalan lewat aplikasi Tinder dan beberapa kali melakukan hubungan badan. Namun suatu ketika korban James dipindah tugaskan negara. Kemudian pada bulan Desember 2015, korban James kembali ke Indonesia dalam rangka perjalanan dinas mewakili tentara AS untuk melakukan rapat dengan perwakilan Paskhas TNI AU Indonesia. Dan pada bulan yang sama yaitu Desember 2015 saat korban James ada urusan di Hotel JW Marriot, terdakwa mendatangi korban James untuk menanyakan status hubungan antara mereka, yang selanjutnya dijawab oleh korban James bahwa status hubungannya hanyalah pertemanan. Merasa tidak terima, terdakwa Yasmin mengirim pesan *whatsapp* kepada korban James berupa kata-kata makian. Tidak hanya itu, terdakwa juga meminta korban James untuk membayar biaya pendidikannya di Universitas Teknologi Curtin. Korban James kemudian mengirimkan uang sebanyak dua kali kepada terdakwa Yasmin dengan nominal masing-masing sebanyak 34.000 USD dan 2.000 USD. Kemudian terdakwa Yasmin meminta dibelikan mobil, uang sewa kos, biaya hidup serta pendidikan terdakwa Yasmin namun tidak direspon oleh korban James. Dikarenakan tidak digubris oleh korban James maka terdakwa Yasmin membuat akun *facebook* mengatasnamakan korban James.

Terdakwa Yasmin membuat postingan berupa kata-kata, “*Jadi berhati-hatilah dengannya. Dia adalah seorang pembohong besar dan layak korban berjatuh. Dia sadar bahwa ia manipulator yang hebat. Aku harap pihak militer amerika memberikannya pelajaran karena mendapati kapten pasukan khusus yang terhormat menyelingkuhi istri sahnya dan telah terbukti,*” dan di paragraph selanjutnya “*apa jadinya tentara kami nanti jika kami dilatih oleh seorang kapten yang memalukan dari Negara asing seperti itu?*” di akun grup facebook Okinawa *Question – No Rules Attached* yang merupakan grup yang berisi komunitas warga negara Amerika Serikat yang bekerja di Kota Okinawa Jepang dengan mayoritas anggota Tentara Amerika Serikat maupun anggota keluarganya termasuk Victoria Serena Tolley yang merupakan anak korban James.

2. Upaya Penuntut Umum Melakukan Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Elektronik Dalam Menggunakan Alat Bukti Menurut Pasal 184 KUHAP serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang makin makin pesat tentunya berpengaruh terhadap hukum pembuktian. Salah satu permasalahan yang sering muncul ialah mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku payung hukum pembuktian di Indonesia belum mengakui eksistensi alat bukti elektronik.

Dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat (1) KUHAP belum mengakui keeksistensian alat bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya diakui 5 alat bukti yang sah di muka persidangan, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Alat bukti elektronik tidak diakui dalam KUHAP. Sistem hukum pembuktian yang masih menggunakan ketentuan hukum lama serta bersifat konvensional sehingga belum mampu menjangkau tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai alat bukti. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana yang menggunakan teknologi perlukan alat bukti selain yang selain yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Maka dari itu pemerintah memberikan respon positif dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) untuk mengakomodir mengenai alat bukti elektronik. UU ITE secara nyata memberikan penjelasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik di persidangan. Hal tersebut tentunya memberi angin segar dalam membantu penyelesaian tindak pidana alat bukti elektronik di persidangan. Hal tersebut tentunya memberi angin segar dalam membantu penyelesaian tindak pidana yang menggunakan alat bukti elektronik. Dengan adanya alat bukti elektronik tentunya memberikan implikasi yuridis bagi alat bukti elektronik.

Dalam kasus ini pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim untuk dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan adalah Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHAP, pemeriksaan alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan aturan lain yang mengatur tentang hal tersebut yang dalam kasus ini bisa diartikan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara pada saat di depan persidangan mengajukan beberapa alat bukti. Pada dasarnya alat bukti yang diajukan di persidangan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi. Hal ini dapat dilihat dan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Selain ketentuan mengenai alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP, terdapat barang bukti yang dijadikan dasar atas suatu peristiwa hukum yang memuat suatu tindakan pidana. Menurut Edmon Makarim, barang bukti atau *corpus delictie* adalah barang mengenai mana tindak pidana dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.⁵ Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, bagi kegunaan barang bukti di persidangan adalah untuk menyandarkan keyakinannya.⁶ Berikut barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa *printout screenshot* pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa Questions-No Rules Attached, bukti *fotocopy* transfer uang kepada Yasminn Swann Suwarno, percakapan *whatsapp*, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah Macbook Air warna silver.

Permasalahannya adalah dalam kasus ini terdapat alat bukti lain berupa *printout screenshot* pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa Questions-No Rules Attached yang dapat dijadikan sebagai bukti elektronik yang tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang seharusnya dalam kasus pencemaran nama baik berbasis elektronik dengan dakwaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penuntut Umum seharusnya menjadikan *printout screenshot* pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa Questions-No Rules Attached sebagai alat bukti yang sah.

Printout screenshot pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa Questions-No Rules Attached dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang karena *printout screenshot* merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik. Alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia diberikan tempat tersendiri dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) sampai (4) UU ITE disebutkan bahwa:

⁵ Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h 447.

⁶ Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung. h 100.

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari bunyi pasal diatas adanya pengakuan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah di persidangan. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 44 UU ITE yang berbunyi:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 44 UU ITE menjelaskan mengenai adanya upaya dari UU ITE untuk menghadirkan informasi elektronik, dokumen elektronik maupun hasil cetakan dari keduanya sebagai kategori alat bukti yang sah dan dikenal di persidangan sebagai perluasan dari Pasal 184 KUHAP.

Selain dikategorikan sebagai alat bukti elektronik *printout screenshot* pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa QUESTIONS-*No Rules Attached* dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa akibat dari diakuinya secara huku informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah adalah perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP namun tidak diperjelas oleh Pasal 5 ayat (2) UU ITE alat bukti yang mana dari kelima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Merujuk pada pendapat Adam Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa perluasan dalam UU ITE harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat karena pengertian informasi elektronik

dan dokumen elektronik sebagaimana yang didefinisikan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat.

Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu.⁷ Namun perlu diperhatikan bahwa alat bukti elektronik yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat bukan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang masih berbentuk digital tetapi khusus untuk informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang sudah berbentuk cetak. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Arif Indra Kusuma yang berpendapat bahwa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik ataupun dokumen elektronik diubah dalam bentuk cetak sebagaimana telah diakui oleh UU ITE dalam Pasal 5 ayat (1).

Melihat dari kelima alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka surat elektronik masuk kedalam kategori alat bukti surat.⁸ Menurut penulis, kategori yang tepat untuk memasukkan *print-out screenshot* pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa *Questions-No Rules Attached* ialah sebagai alat bukti surat dimana alat bukti elektronik tersebut telah mempunyai bentuk tersendiri yaitu berbentuk cetak. Postingan mengenai pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa *Questions-No Rules Attached* sebenarnya masih bisa ditampilkan namun menurut hemat penulis hal tersebut dikategorikan sebagai suatu barang bukti yang masih melekat pada barang bukti handphone yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Kekurangan sistem pembuktian dalam Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel adalah Penuntut Umum tidak mengajukan *printout screenshot* pencemaran nama baik di grup *facebook* Okinawa *Questions-No Rules Attached* sebagai barang bukti yang hanya berfungsi untuk menyandarkan keyakinannya bukan sebagai alat bukti. Penuntut Umum harusnya menggali lebih dalam tentang alat bukti apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti utama.

D. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya terdapat hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu upaya pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan sudah sesuai dengan menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) dimana pembuktian dilakukan menurut alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, Penuntut Umum menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka. Tetapi Penuntut Umum memasukkan *printout screenshot* laman *facebook* pencemaran nama baik sebagai barang bukti bukan sebagai alat

⁷ Chazami, Adami. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik:Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bayumedia, Malang. h 226.

⁸ Kurniawan, Daniel Widya. 2020. *Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Verstek. 8:76.

bukti yang sah. Seharusnya dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, hal yang paling ditekankan adalah alat bukti elektronik.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan atas dasar pemikiran yang didapat selama melakukan penelitian ini yaitu Penuntut Umum seharusnya memperhatikan pentingnya alat bukti elektronik dalam perkara yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dengan menghadirkan alat bukti elektronik pada perkara seperti ini sangatlah mempunyai kekuatan pembuktian. Kemudian saran penulis, Penuntut Umum seharusnya menghadirkan saksi ahli dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk menguji keaslian alat bukti elektronik.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Chazami, Adami. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bayumedia, Malang.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi: Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Press, Jakarta.

Jurnal

- D, Kusumastuti. September 2012. *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE*. Jurnal Widya Wacana, 8:3.
- Djanggih, Hardianto. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan*. Jurnal Media Hukum, 2:59.
- Kurniawan, Daniel Widya. 2020. *Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Verstek. 8:76.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Korespondensi

Nama : Elsa Novianti Ruli Hutami
Alamat : Dawung Wetan RT 02/XI, Danukusuman, Serengan, Kota
Surakarta
No Hp : 085607176088